

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup di era sekarang menjadi masalah global dan sangat kompleks di seluruh belahan dunia, khususnya di Indonesia. Mengenai hal ini, disebabkan karena pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di mana-mana. Diperlukan suatu penanganan yang cukup serius untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan hidup, yaitu dengan adanya regulasi dan undang-undang mengenai lingkungan hidup. Hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.¹

Lingkungan hidup merupakan unsur penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam sektor energi dan migas, harus tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan. Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah operasional perusahaan. Hal ini menjadi perhatian serius

¹ Fachruddin M. Mangunjaya, 'Kompleksitas Masalah Lingkungan Yang Berdampak Terhadap Bencana' (Universitas Nasional, 2022). Hlm 2.

karena dapat menimbulkan kerugian ekologis, sosial, maupun kesehatan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.²

Masalah lingkungan menjadi masalah pembangunan ketika konsep pembangunan dinilai sebagai sarana reformasi di negara berkembang. Selain pembangunan ekonomi dan sosial, isu lingkungan juga menjadi topik pembicaraan langsung dan sekaligus menjadi dimensi baru dalam konsep pembangunan, demikian juga dengan larangan penggunaan lampion yang menjadi topik hangat. Kebijakan pembangunan nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sebagai salah satu pelaksanaan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam. Namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan mengancam kelestarian lingkungan karena menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Oleh sebab itu pemerintah, korporasi, dan masyarakat harus bersandar pada asas legalitas. Tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan dan

² Septhian Eka Adiyatma dan Rofi Wahanisa, 'Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila', *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6.No. 1 (2021), Hlm. 95.

didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Tanggung jawab negara terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara. Perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan. Disamping itu, pemerintah juga sering menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrumen hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena memang tujuannya dimaksudkan adalah untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum.³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 69 Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa cara, termasuk wujud (padat, cair, gas, dan suara), sumber (rumah tangga, industri, pertanian, dll), dan sifat (organik, anorganik, dan B3). Kegiatan usaha industri migas potensi menghasilkan limbah B3. Limbah hasil kegiatan usaha industri migas dikategorikan limbah B3 karena sifat dan konsentrasinya dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan karakteristik yang termasuk limbah B3 adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif dan bersifat karsinogenik, maka pengelolaannya diperlukan penanganan secara baik sehingga tidak mencemari

³ I Nyoman Gede Sugiarta* dan Ida Ayu Putu Widiati, 'Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali', *KERTHA WICAKSANA*, 14.2 (2020), Hlm 98.

lingkungan. Pencemaran pada kegiatan industri migas akan berdampak negatif pada perairan di sekitarnya yang dapat ditandai dengan penurunan jumlah plankton pada perairan. Dampak Kegiatan Usaha Industri Migas akan terjadi Pencemaran Lingkungan, Pencemaran Tanah, Pencemaran Air, Pencemaran Udara dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.⁴

Salah satu kasus yang terjadi akibat diterimanya Pertamina sebagai subjek hukum pidana berbentuk badan hukum yang menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana, khususnya masalah pertanggungjawaban pidana pada lingkungan hidup atas dugaan yang dilakukan oleh Pertamina EP Sukowati Field di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro yang menyebabkan pencemaran pada lingkungan hidup. Dalam dugaan kasusnya, dikutip pada detikcom menyatakan bahwa Petani di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengeluhkan keberadaan limbah yang diduga berasal dari lokasi pengeboran PAD B Pertamina EP Sukowati Field. Sejumlah pepohonan milik warga dan rerumputan tampak mengering dan mati akibat tercemar oleh limbah minyak yang mengalir ke lahan persawahan warga yang ada di sekitar lokasi PAD B. Pamuji, petani asal Desa Ngampel mengatakan, limbah minyak yang mengalir ke lahan persawahan miliknya tersebut sudah berlangsung lama. Atas dugaan ini, Tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Krimsus Polda Jatim melakukan pengecekan hingga pengambilan sampel pada beberapa titik

⁴ Sulistyono, *DAMPAK KEGIATAN INDUSTRI MIGAS TERHADAP LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUANNYA*, ed. by Rusli (Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), 2022). Hlm 24.

lokasi dia area dalam sekitar sumur minyak dan aliran irigasi yang diduga tercemar limbah kimia dan solar.⁵

Pada pertengahan Februari 2025, sejumlah petani sawah di Desa Ngampel, Kapas, Kabupaten Bojonegoro melaporkan adanya dugaan pencemaran limbah dari aktivitas pengeboran minyak oleh Pertamina EP Sukowati. Air irigasi yang mengalir ke lahan pertanian mereka diduga tercemar limbah solar, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan petani. Laporan ini mendorong pihak kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur untuk mengambil sampel air dari saluran irigasi guna dilakukan uji laboratorium. Lokasi irigasi yang diduga tercemar berada di sebelah selatan dari area pengeboran minyak tersebut.

Beberapa petani melaporkan bahwa sawah mereka mengalami gangguan pertumbuhan tanaman dan muncul bau menyengat dari air irigasi. Salah satu petani menyebutkan bahwa tanah di sekitar lokasi menjadi lengket dan menghitam, diduga akibat limbah minyak. Selain itu, tanaman seperti pisang dan pohon-pohon lain di sekitar area tersebut menunjukkan tanda-tanda mengering dan mati. Pihak Pertamina EP Sukowati menyatakan bahwa mereka masih menunggu hasil uji dari tim lingkungan dan telah berkoordinasi dengan DLH untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Kondisi ini mencerminkan perlunya pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan dari aktivitas industri migas terhadap lahan pertanian masyarakat.

⁵ Ainur Rofiq, 'Polisi Ambil Sampel Air Diduga Tercemar Limbah Pertamina EP Sukowati', *DetikJatim*, 2025 <<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7780934/polisi-ambil-sampel-air-diduga-tercemar-limbah-pertamina-ep-sukowati/amp>> Diakses Pada 30 April 2025 Pukul 18:13 WIB.

Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan sebagaimana dijelaskan pada pasal 116, 117, dan Pasal 118 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶

Salah satu jenis tindak pidana yang paling umum terjadi di Indonesia adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah berbahaya yang dihasilkan oleh industri, yang dikenal sebagai limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka setiap industri maupun instansi/badan usaha harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya, didalam Pasal 1 ayat (20) Undang – Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan limbah adalah sisa/buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia.⁷

⁶ Muhamad Azhar Hendra Wijaya, dan Budi Santoso, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup’, *Jurnal NOTARIUS*, 14.No. 1 (2021), Hlm 208.

⁷ Yeni Widowaty Muhammad Zaidan Rizqulloh, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi’, *Media Of Law and Sharia*, 5.No. 1 (2023). Hlm 43.

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum lingkungan yang kuat, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/PPLH dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH, dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana lingkungan terhadap korporasi seringkali menghadapi tantangan yang berasal dari kekaburan dan kesulitan dalam implementasi norma hukum. Meskipun UU PPLH menyatakan korporasi sebagai subjek hukum pidana (Pasal 116, 117, 118), pelaksanaannya seringkali kabur dan rumit:

1. Siapa yang Bertanggung Jawab? Norma mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi seringkali kabur dalam menentukan secara spesifik apakah yang dihukum adalah korporasi itu sendiri (pidana denda), pengurusnya (sebagai pelaku fungsional), atau keduanya. Dalam kasus Pertamina EP Sukowati, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas, penetapan siapa yang harus mempertanggungjawabkan secara pidana (direksi, manajer lapangan, atau badan hukumnya) dapat menjadi isu krusial.
2. Hubungan sebab-akibat (kausalitas) di mana dalam kasus pencemaran, tantangan utamanya adalah membuktikan secara ilmiah dan hukum bahwa limbah yang spesifik dari Pertamina EP Sukowati (misalnya, limbah solar) secara langsung dan tunggal menjadi penyebab kematian tanaman dan kerusakan sawah, serta dampak kesehatan, seperti yang dikeluhkan petani. Norma hukum mensyaratkan pembuktian kausalitas, namun dalam

kaitannya dengan lingkungan dan limbah B3, pembuktian kausalitas ini dapat menjadi sangat kompleks dan kabur.

3. Standar baku mutu dan ambang batas di mana norma hukum mengatur baku mutu lingkungan, namun interpretasi hasil laboratorium (apakah konsentrasi zat pencemar *benar-benar* melampaui ambang batas dan *sepenuhnya* berasal dari aktivitas perusahaan) seringkali diperdebatkan di pengadilan, menciptakan kekaburan dalam penerapan standar.

Dalam hukum pidana lingkungan, sering diterapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), namun keberlakuan asas-asas ini masih menjadi perdebatan dan dapat menimbulkan kekaburan saat penuntut umum harus membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dari korporasi atau pengurus.

Atas kasus tersebut, penulis hendak mengkaji lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan sejauh mana pertanggungjawaban pidana lingkungan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana, maka dalam hal ini dituangkan bentuk skripsi berjudul **“NO VIRAL NO JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI LIMBAH PERTAMINA EP SUKOWATI FIELD DI DESA NGAMPEL, KECAMATAN KAPAS, KABUPATEN BOJONEGORO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat permasalahan yang diangkat di atas, maka permasalahan yang akan penulis angkat dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengapa terjadi pengabaian hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan oleh Pertamina EP Sukowati Field di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan untuk mengkaji dan menganalisis kasus dugaan pencemaran lingkungan oleh Pertamina EP Sukowati Field di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum khususnya di bidang hukum Pidana pengetahuan di bidang Lingkungan Khususnya Pertanggungjawaban Korporasi terhadap tindak pidana lingkungan yang dilakukan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat khususnya petani yang terdampak atas pembuangan limbah B3 oleh korporasi PT. PERTAMINA.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Hafiz Hidayat Lubis, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/Pn.Bdg), (<i>Skripsi</i>)	a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup? b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg? c. Bagaimana penerapan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg tentang tindak pidana pembuangan	Berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg tentang tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi bahwa pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang sangat merugikan masyarakat sekitar yang berada dan tinggal di area limbah yang di buang oleh terdakwa, sehingga seharusnya hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari pidana yang dijatuhkan sebelumnya dan mengikutsertakan juga pengurus korporasi untuk dijatuhkan pidana penjara sebagai pihak	Penelitian ini membahas secara umum tentang penjatuhan hukuman pidana bagi korporasi tidak setimpal, sedangkan tugas akhir yang diusulkan lebih spesifik mengkaji kasus pencemaran lingkungan oleh Pertamina EP Sukowati Field di Desa Ngampel.

		limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi?	yang menggerakkan korporasi tersebut.	
2	Fachrizal Wardana. (2023). <i>Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Lalai Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup</i> (Studi Putusan Nomor: 388/Pid.B/LH/2020/PN RHL), (Skripsi).	a. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup ? b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang dengan lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan putusan nomor 338/PID.B/LH/2020/PN RHL ?	penelitian hukum tersebut mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu peraturan Perundang-undangan (hukum positif) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.	Penelitian ini fokus pada Putusan Nomor: 388/Pid.B/LH/2020/PN RHL), sementara tugas akhir yang diusulkan membahas kasus pencemaran lingkungan oleh Pertamina EP Sukowati Field dengan pendekatan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia.
3	Haluanto Ginting. (2019). <i>Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup, (Tesis)</i> .	a. Bagaimana regulasi hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ?	Penelitian tersebut mengkaji tentang pengaturan hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup, penerapan hukum pidana lingkungan hidup, di provinsi sumatera utara, dan kendala-kendala penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran	Penelitian ini menyoroti pengaturan hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup, penerapan hukum pidana lingkungan hidup, di provinsi sumatera utara, dan kendala-kendala penerapan hukum pidana

		b. Bagaimana penegakan hukum pidana bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara? c. Apa kendala penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn?	perusakan lingkungan hidup pada perkara nomor 3093/Pid.Sus/2014/P N. Mdn.	pada kasus pencemaran perusakan lingkungan hidup pada perkara nomor 3093/Pid.Sus/2014/PN. Mdn., sedangkan tugas akhir yang diusulkan berfokus pada urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah Pertamina EP Sukowati Field.
--	--	--	--	---

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Penelitian Terdahulu: Hafiz Hidayat Lubis (2022)

Penelitian oleh Hafiz Hidayat Lubis (2022) berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pembuangan limbah tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung (No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg). Isu utamanya adalah bahwa hukuman denda yang dijatuhkan Hakim dianggap tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi. Perbedaan mendasar dengan tugas akhir yang diusulkan adalah lingkupnya: Penelitian Lubis bersifat umum tentang ketidaksetaraan hukuman

pidana korporasi, sementara Tugas Akhir yang diusulkan bersifat kasuistik, memfokuskan kajian pada kasus spesifik pencemaran limbah Pertamina EP Sukowati Field di Desa Ngampel.

Penelitian Terdahulu: Fachrizal Wardana (2023)

Penelitian oleh Fachrizal Wardana (2023) membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (perorangan atau korporasi) yang lalai (*culpa*) sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini berfokus pada studi Putusan Nomor: 388/Pid.B/LH/2020/PN RHL. Meskipun memiliki kesamaan pada isu pertanggungjawaban pidana lingkungan, penelitian Wardana bersifat umum dan berbasis putusan yang berbeda. Tugas Akhir yang diusulkan menjadikannya relevan sebagai dasar hukum positif, namun tetap harus membahas kasus Pertamina EP Sukowati Field secara spesifik.

Penelitian Terdahulu: Halianto Ginting (2019)

Penelitian ketiga berupa Tesis oleh Halianto Ginting (2019) mengkaji secara yuridis penegakan hukum pidana lingkungan di Sumatera Utara, termasuk kendala penerapannya pada Putusan PN Medan (No. 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn). Meskipun cakupannya luas (regulasi, penerapan, kendala), penelitian ini terikat pada wilayah dan kasus yang berbeda. Tugas Akhir yang diusulkan menggunakan ini sebagai landasan analisis yuridis penegakan hukum secara umum, tetapi memfokuskan urgensi pembahasannya pada pertanggungjawaban pidana korporasi Pertamina EP Sukowati Field, sebuah kasus yang narasinya menunjukkan adanya pengabaian hukum yang menuntut analisis mendalam.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan untuk menemukan jawaban yang benar atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai suatu permasalahan, namun untuk menjawab segala macam permasalahan hukum, diperlukan hasil penelitian yang cermat untuk untuk menjawab permasalahan yang ada.⁸ Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pengumpulan data yang didapat dari lapangan baik melalui cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah.⁹ Pendekatan empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Eksplorasi (*Exploratory Research*) dimana digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai sebuah topik atau masalah yang sebelumnya belum ter jelaskan secara baik pada penelitian terdahulu. Dalam beberapa kasus, penelitian yang bersifat eksplorasi dapat dilakukan sebagai penelitian pendahuluan di mana peneliti berupaya untuk

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2009). Hlm 12.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm 45.

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024). Hlm 45.

memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena dalam sebuah situasi, dan mengerti apa yang terjadi sebelum membangun sebuah model penelitian yang lebih komprehensif. Studi eksplorasi dilakukan untuk memuaskan keingintahuan peneliti dan keinginan untuk pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu; menentukan kelayakan studi secara lebih berhati-hati; dan mengembangkan teknik penelitian dan arah untuk penelitian masa depan.¹¹

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang mengeluhkan keberadaan limbah yang berasal dari lokasi pengeboran PAD B Pertamina EP Sukowati Field. Responden untuk wawancara :

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
 - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
 - Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro
2. Masyarakat Sekitar
 - Petani Yang Terkena Dampak Limbah Pertamina EP Sukowati Field

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau

¹¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori Dan Konsep* (Rajawali Pers, 2018). Hlm 37.

seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.¹²

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi dan wawancara langsung di lokasi Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur:

a) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dengan observasi peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal walaupun terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata dan hal tidak diucapkan oleh narasumber dalam wawancara. Dalam hal ini Peneliti terjun langsung ke Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terkait limbah yang berasal dari lokasi pengeboran PAD B Pertamina EP Sukowati Field.

b) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah Teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi)

¹² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya : Dilengkapi Dengan Proposal Penelitian Dan Laporan Penelitian (Skripsi/Tesis* (Ghalia Indonesia, 2020). Hlm 43.

pewawancara kepada responden, dimana jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹³.

2. Data Sekunder

Data yang mendukung melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang dapat berwujud laporan dan lain-lainnya, sedangkan bahan hukumnya dibedakan menjadi

a) Bahan Hukum Primer :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah PP No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Bahan Hukum Sekunder :

Dalam penelitian ini menggunakan buku, artikel, jurnal, dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada.

¹³. Dian Puspita S, “Penyimpangan Peruntukkan Kawasan Permukiman Di Area Hutan Lindung Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (studi di Kel. Sungai Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur)”, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007). Hlm 33.

1.6.5 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu “Suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan dan menafsirkan serta mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai sesuatu yang utuh.”¹⁴ Metode analisis kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terkait fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

¹⁴. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Tarsito, 2007). Hlm 83.